PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421.1/KEP.150.....-DISDIK/2014

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA INSAN KAMIL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN HIKMAH BINA INSAN KAMIL
DESA ERETAN KULON KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Hikmah Bina Insan Kamil Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Nomor : 07/TK-BIK/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional TK Bina Insan Kamil, Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas , maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahin 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
8. Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan , Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan [illegible]

11. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA INSAN KAMIL YANG DI SELENGGARAKAN OLEH YAYASAN HIKMAH BINA INSAN KAMIL DESA ERETAN KULON KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU.

KESATU : Menyetujui pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu :

Nama Sekolah	:	TK Bina Insan Kamil
Status Sekolah	:	Swasta
Alamat Sekolah	:	Jl. Raya Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
Nomor Statistik Sekolah	:	00.2.02.18.190.13
Penyelenggaara	:	Yayasan Hikmah Bina Insan Kamil
Domisili Yayasan	:	Jl. Raya Desa Eretan Kulon, Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

KEDUA : Taman Kanak-kanak (TK) Bina Insan Kamil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT DITERBITKANNYA Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 7 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU,

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan:
1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Camat Kandanghaur;
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kandanghaur.